



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)
DALAM MEWUJUDKAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 YANG JUJUR
DAN ADIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU
(STUDI PANWASLU KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Rensius Raimondo Simamora

8111410227

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul “Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Mewujudkan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Jujur dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)” oleh pembimbing untuk diajukan pada sidang skripsi.

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing



Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum

NIP.197410262009122001

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.


NIP. 196711161993091001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang jujur dan adil berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)” yang ditulis oleh Rensius Raimondo Simamora NIM 8111410227, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari/Tanggal : *Senin, 4 Mei 2015*

Ketua



Dr. Sartono Sahlan, S.H., M.H.

NIP. 195808251982031003

Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 196711161993091001

Penguji Utama



Dr. Martitah, M.Hum

196205171986012001

Penguji I



Arif Hidayat S.H.I, M.H

NIP. 197907222008011008

Penguji II



Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum

NIP. 197410262009122001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Rangka Mewujudkan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Jujur dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)” ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplatan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Mei 2015



Rensius Raimondo Simamora

NIM. 8111410227

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada usaha yang sia-sia apabila kita sudah semampunya berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan, jadilah orang yang optimis untuk hal tersebut.

Persembahan

Karya ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Jamuda Simamora dan Ibunda Togianna Sitohang yang telah mendukung dan berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan saya selama belajar di Universitas Negeri Semarang, terimakasih atas segala dukungan dan doanya.
2. Saudara-saudara penulis, kakak Herliana Simamora, Abang Antonius Grizalde Simamora, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi yang bermamfaat untuk masa depan penulis.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2010 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu mendukung dan selalu memberikan semangat dan motivasi.
4. Almamater yang penulis banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Rangka Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Jujur dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (Studi Panwaslu kota Semarang)” yang merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana pada program Strata satu program studi ilmu hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum Pembimbing penulis dalam menyusun tulisan ini yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, kritik, saran, serta kesabaran dan telah menjadi sosok “Bunda” di hati para mahasiswa-mahasiswinya.
4. Dian Latifiani, S.H. dosen wali penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Dosen dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh program Strata satu.

6. Kepada Pihak Panwaslu Kota Semarang berserta jajarannya yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir penulis.
7. Orang tua penulis, Ayahanda Jamuda Simamora dan Ibunda Togianna Sitohang yang selalu memberikan semangat, motivasi dan kebutuhan saya selama menempuh program Strata satu di Universitas Negeri Semarang.
8. Saudara-saudara dari penulis, kakak Herliana Simamora dan Abang Antonius Grizalde Simamora yang Selalu memberikan semangat dan motivasi untuk kebaikan penulis.
9. Keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk penyelesaian tugas akhir penulis.
10. Hasianku Octo Brima Br. Manullang atas segala Semangat dan motivasi yang bermamfaat untuk menyelesaikan tugas akhir penulis.
11. Kawan-kawan di kosAlsabath putra, Exaudi, Daniel Tampubolon, Lamhot simarmata, Dona Sitepu, Tama sitanggang, Argho kanda naibaho, Olo parkantor pos, Rocky, Clinton. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
12. Kawan – kawan seperjuangan di Semarang, Lodewik Marbun dan Sianipar, Andre Siburian, Salomo Tarigan, Riswanto Sitanggang, Desmon Str, Franklin Parangin-angin, Ewen Gulo, Daniel Simanjuntak, Jonatan Nadapdap, Ivan Sibarani, Sofian Sianipar, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Teman-teman Lapo FC yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
14. Teman–teman IMABA (Ikatan Mahasiswa Batak Semarang) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat
15. Teman-teman KMKFH (Kerohanian Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum) yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

16. Teman – Teman seangkatan tahun 2010 yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
17. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermamfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya pihak yang membutuhkan.

Semarang, April 2014

Penulis



Rensius Raimondo Simamora

Nim. 8111410227

ABSTRAK

Simamora, Rensius Raimondo, 2014.*Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Rangka Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Jujur dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang).* Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Ristina yudhianti, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Tugas Dan Wewenang Panwaslu, Pemilihan Umum.

Pelaksanaan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu wujud demokrasi bagi negara Indonesia, Pemilihan umum ini sudah menjadi sebuah ketetapan di Negara Indonesia untuk memilih pemimpin negara, pemilihan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah dimana seluruh warga masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam bentuk hak suara kepada salah satu calon. Dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai salah satu penyelenggara pemilu, masih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi sebelum atau disaat dilakukannya pemilihan umum. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 masih ditemukannya pelanggaran seperti *money politic*, penggelembungan suara, dan pemilih siluman.

Masalah yang diangkat penulis adalah : 1) Bagaimana Pelaksanaan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang jujur dan adil ? dan 2) Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang jujur dan adil?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah sosiologis yuridis dengan metode pendekatan adalah wawancara, pengamatan, dan penelaah dokumen. Sumber pengumpulan data adalah berupa data primer yaitu sumber data dari responden dan informan dan data sekunder yaitu studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Pelaksanaan kinerja panitia pengawas pemilu (Panwaslu) belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, dikarenakan masih banyaknya batasan-batasan oleh undang-undang terkait dengan tugas dan wewenang Panwaslu. Contohnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang tidak adanya pengaturan *money politic* yang terjadi dimasa tenang. Dan masih banyaknya masyarakat yang kurang memberikan partisipasi dalam pemilihan umum. 2) Dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum Panwaslu masih banyak mengalami hambatan baik dalam hambatan internal salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dan hambatan eksternal salah satunya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah untuk Panitia Panwaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum. 1) Sebelum diadakannya Pemilihan Umum perlu diberikan bimbingan yang lebih maksimal kepada seluruh jajaran anggota Panwaslu 2) Seluruh hambatan yang dialami oleh Panwaslu sebelum dan disaat pemilihan umum, harus secepatnya diketahui oleh Bawaslu untuk ditindak lanjuti untuk mencari solusinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7.Sistematika Penulisan Skripsi	11
1.7.1. Bagian Awal Skripsi	12
1.7.2. Bagian Isi Skripsi	12
1.7.3. Bagian Akhir Skripsi	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
2.2. Landasan Teori	14
2.2.1 TinjauanT entang Demokrasi	14

2.2.1.1 Model-Model Demokrasi.....	16
2.2.1.2 Faktor-FaktorPenegakDemokrasi	18
2.2.2 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	22
2.2.3 Tinjauan Tentang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)	27
2.2.4 Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENELITIAN	34
3.1.1. Pendekatan Penelitian.....	34
3.1.2. Jenis Penelitian	35
3.1.3. Fokus Penelitian	35
3.1.4. Lokasi Penelitian	36
3.1.5. Sumber Data Penelitian	36
3.1.6. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	38
3.1.7. Validitas Data	40
3.1.8. Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Tentang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Semarang	44
4.1.1. Sejarah Latar Belakang Lahirnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)	44
4.1.2. Profil kantor Panitia (Panwaslu) kota Semarang.....	47
4.1.3. Tugas Pokok dan Wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Semarang.....	47

4.1.4. Kewajiban Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang	51
4.1.5. Visi dan Misi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang ..	51
4.1.6. Struktur Organisasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang	53
4.2. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang Dalam Muwujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Jujur Dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.....	56
4.2.1. Tahapan Masa Penyusunan Daftar Pemilih	59
4.2.1.1 Pengawasan Panitia Pemilu (Panwaslu) terhadap daftar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.....	62
4.2.2. Tahapan Masa Kampanye	63
4.2.3. Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik	67
4.2.4. Tahapan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara	70
4.2.5. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara	73
4.3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Jujur dan Adil Tahun 2014	77
 BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	81
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

1. Tabel.Masa Penyusunan Daftar Pemilih
2. TabelHasil Pengawasan Daftar Pemilih Pilpres 2014
3. TabelTahapan Masa Kampanye
4. TabelPelanggaranKampanye
5. Tabel Pengadaan dan Distribusi Logistik
6. Tabel Tahapan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara
7. Table Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sarana demokrasi sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan. Dalam konteks Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan selain untuk memilih wakil-wakil rakyat, juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Hukum harus mampu menampilkan wibawanya sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat atau sering disebut dengan Demokrasi. Hal ini berarti bahwa rakyat memegang sepenuhnya kekuasaan. Negara atau pemerintah adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi dimana pemilu sendiri merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Melalui panitia pengawas pemilu (Panwaslu) rakyat Indonesia diwakili untuk mengawasi jalannya pemilu yang diharapkan jujur dan adil.

Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu tersebut meliputi :

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat *ad hoc*.

2) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilu di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bersifat *ad hoc*.

Dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih di dominan oleh politik uang(*money politic*),

penggelembungan suara, pemilih siluman dan oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta.

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang pemilihan umum maupun disaat hari pelaksanaan pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Penggelembungan suara adalah unsur mengubah berita acara perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara. Unsur mengubah berita acara penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil. Perhitungan suara adalah pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan menambah perolehan suara peserta calon pemilu yang tentunya merugikan peserta pemilu yang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan perubahan dari perolehan suara sebelumnya menjadi bertambah.

Pemilih siluman adalah tindakan curang atau melawan hukum yang dilakukan peserta pemilu untuk memberikan dukungan kepada salah satu pihak sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Setelah demokrasi semakin baik seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak pilih. Hal ini didasari oleh berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang Pemilihan umum selalu mengalami perubahan-perubahan setiap periode yang kadang-kadang membingungkan masyarakat, hal tersebut menjadi perhatian serius bagi para Penyelenggara Pemilihan Umum, terlebih kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang langsung terjun kelapangan untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Seiring berkembangnya zaman begitu juga dengan banyaknya kecurangan-kecurangan dilapangan yang telah terjadi sebelum dan disaat dilaksanakannya pemilihan umum. Seperti yang terlihat dan nyata sebagai fakta terdapat beberapa kasus kecurangan maupun isu kecurangan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Banyaknya pemilih siluman di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berakibat pengelembungan suara untuk salah satu kandidat (<http://pks-banten.org>), dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dilapangan, seolah-olah melambangkan bahwa sistem demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia belum sepenuhnya bisa berjalan sesuai dengan negara yang telah demokrasi.

Setiap kali diadakannya Pemilihan Umum di Indonesia, selalu saja banyak terjadi kecurangan-kecurangan walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan curang dalam pemilu. Banyaknya kecurangan yang timbul dalam pemilihan umum (Pemilu) diharapkan kerja yang positif dari Panwaslu dalam pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil yang diharapkan kinerja dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis akan mengkaji lebih jauh dalam skripsi ini mengenai **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS**

PEMILU (PANWASLU) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDENTAHUN 2014 YANG JUJUR DAN ADIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PANWASLU KOTA SEMARANG)

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan adanya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang ikut serta sebagai salah satu penyelenggara pemilu, diharapkan dapat untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang jujur dan adil. Pada tahapan pelaksanaan pemilu, Panwaslu baik di pusat maupun di daerah berhak melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dan juga terhadap penyelenggara pemilu. Apabila dalam tahapan pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka panwaslu akan melakukan tindakan sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya. Dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik di tingkat pusat dan daerah lebih didominasi oleh politik uang (*money politic*), penggelembungan suara, pemilih siluman dan oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta (disuap). Dari kecurangan-kecurangan yang telah banyak terjadi di atas membenarkan bahwa asas pemilu dan demokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka perlu dilakukan identifikasi dan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti berkaitan dengan judul yang diangkat.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka identifikasi masalah dapat berupa:

1. Tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang jujur dan adil.
2. Kewajiban dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam menyelenggarakan pemilu.
3. Hambatan-hambatan pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan solusi dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil.

1.3 Pembatasan masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam identifikasi masalah, maka penelitian hanya membatasi masalah yang berhubungan dengan :

1. Pelaksanaan Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil ?
2. Hambatan-hambatan yang sering dialami dan solusi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil ?

1.4 Rumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah yang akan dibahas. Perumusan masalah akan mempermudah dalam pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil?

1.5 Tujuan penelitian :

Dalam suatu penelitian pasti memiliki arah dan tujuan yang pasti dan jelas. Sebab tanpa suatu arah dan tujuan penelitian ini tidak akan memberikan kegunaan serta kemanfaatan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil.

1.6 Manfaat Penelitian :

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam hal ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, mengenai Pelaksanaan kinerja panitia pengawas pemilu (Panwaslu) untuk mewujudkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberi jawaban masalah yang diteliti.

b. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai Pelaksanaan Panitia pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan yang adil.

c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran. Dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri tiga bagian yaitu, bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.

1.7.1 Bagian awal skripsi

Pada bagian awal berisi tentang sampul, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran.

1.7.2 Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

bagian ini berisi: latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Rangka Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Jujur Dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)”

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validitas data, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi gambaran umum penelitian serta pembahasan. penelitian dan pembahasan yang dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan kinerja panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil tahun 2014.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi: kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran bagi pihak tertentu yang terkait.

1.7.3 Bagian akhir skripsi yaitu terdiri dari daftar pusaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam Penulisan skripsi ini penulis memaparkan hasil penelitianterdahulu yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti, yang pertama diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Indrawan Nugroho Utomo (2009) "*Identifikasi pelanggaran kampanye dan upaya Penyelesaian oleh panwaslu, kpu, dan polri pada pemilu Calon legislatif tahun 2009 di Surakarta*" dalam penelitian terdahulu ini saudara Indrawan Nugroho Utomo meneliti tentang bagaimana peran atau partisipasi penyelenggara pemilihan umum dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dan untuk memeberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai identifikasi pelanggaran kampanye.

Skripsi terdahulu ini sangat jauh berbeda perspektifnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan kepada tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam mewujudkan tahapan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan melihat kemaksimalan tugas dan wewenang sebelum dan disaat pemilihan umum. Dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan kepada tugas dan wewenang Panwaslu kota Semarang.

Seperti yang dipaparkan diatas, penulis telah mengatakan bahwa terdapat beberapa peneliti terdahulu, yang kedua diantaranya adalah *Jupri, S.H Efektifitas Peran Panwaslu dalam Pilkada Provinsi di Kabupaten Pohuwato*" Dalam penelitiannya Saudara Jupri Melihat secara keseluruhan efektifitas yang akan dilakukan oleh Panwaslu, Hal ini penelitian yang dilakukan oleh Jupri sangat berbeda pemahamannya dengan yang ditulis oleh penulis .

Dan peneliti terdahulu yang ketiga adalah saudara *Sherly Saputri* “*Pelaksanaan Pemilihan umum terhadap pelanggaran pemilihan Umum kepala daerah di provinsi Sumatera barat tahun*” dalam penelitian ini Saudara Sherly melihat hanya pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan Pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sherly ini adalah sangat jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani “*Demokratia*”, arti pokok : *demos* = rakyat; *kratos* = kekuatan ; jadi kekuatan rakyat, atau sesuatu bentuk pemerintahan Negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya, singkatnya pemerintahan rakyat. Pemerintahan demokrasi yang tulen adalah suatu pemerintahan yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya. Akan tetapi kemudian penafsiran atas demokrasi itu berubah menjadi suara terbanyak dari rakyat banyak. Dalam demokrasi yang tulen dijaminlah hak- hak kebebasan tiap-tiap orang dalam suatu Negara (Christine S. T Kansil 2008: 90)

Perngertian umum demokrasi pada saat ini ialah bahwa demokrasi itu diartikan sebagai perbandingan “*separo + satu*”, jadi golongan mana memperoleh suara paling sedikit *separo + satu* suara maka menanglah golongan ini atas golongan lain, cara demikian sudah dianggap berdasarkan demokrasi. Menurut Hans Kelsen pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam demokrasi selalu ada timbul perjuangan untuk merebut suara terbanyak pada tiap-tiap persoalan diantara golongan-golongan, dimana golongan besar memperoleh suara terbanyak sedangkan golongan kecil menderita kekalahan. Akan tetapi walaupun demikian, perjuangan demokrasi dalam perebutan suara terbanyak itu bukanlah suatu hal antara hidup atau

mati, sebab golongan kecilpun tetap berhak untuk duduk dalam pemerintahan. Jadi, berlainan dengan perjuangan dalam pemerintahan otokrasi atau diktator, dimana golongan kalah yaitu golongan rakyat yang tidak termasuk golongan atau partai diktator tidak berarti sama sekali.

Dalam Negara demokrasi golongan kecil yang kalah suara jika tidak mau duduk dalam pemerintah, maka mereka berhak melakukan koreksi sebagai golongan oposisi terhadap pemerintah, yaitu dari golongan yang lebih besar. Dengan adanya kritik- kritik dari kaum oposisi terhadap cara melaksanakan pemerintahan dan kebijaksanaan pemerintah itu maka setelah diperhatikannya, timbullah suatu kompromi atau persesuaian pendapat untuk perbaikan kebijaksanaan pemerintah. Kompromi ini dalam alam demokrasi merupakan suatu corak dan pertanyaan khusus, sebab dengan jalan kompromi ini golongan besar membuktikan perhatiannya terhadap golongan kecil. Berbeda dengan pemerintahan otokrasi atau diktator tidak selalu terdapat kompromi, akan tetapi golongan-golongan oposisi dilikuidasi atau dilenyapkan sama sekali. Tercapainya suatu demokrasi didalam suatu negara secara garis besar dapat kita lihat dari implementasi demokrasi itu sendiri seperti terlaksananya proses pemilihan umum yang telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni jujur dan adil. Baik dari segi pelaksanaan, partisipasi masyarakat hingga pengawasan dan pengawalan dari penyelenggara pemilu dan masyarakat itu sendiri(Christine S. T Kansil 2008: 90).

2.2.1.1 Model-model Demokrasi

Dibawah ini adalah berbagai model-model demokrasi yang bertujuan untuk tujuan dibentuknya suatu negara : (Jimlly, 2007: 30)

- a. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi Undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara berkala.
- b. Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki kekuasaan.
- c. Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga Negara dalam menjalankan hak politik.
- d. Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan legaliterianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan publik.
- e. Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai.
- f. Demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budayamasyarakat utama.
- g. Demokrasi langsung, yang mana lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum (Pemilu) oleh rakyat secara langsung.

- h. Demokrasi tidak langsung, yang mana lembaga parlemen (sebagai wakil rakyat) dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara. Hal ini berartirakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pemerintah.

2.2.1.2 Faktor-Faktor Penegak Demokrasi

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri :(Jimlly, 2007:40)

- a) Negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*)

Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM. Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

- b) Masyarakat madani

Kata madani dalam bahasa inggris *civil* atau *civilized* (beradab) Masyarakat madani (*civil society*) dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara,

masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus.

c) Infrastruktur

Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik (Parpol), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau kelompok penekan. Partai politik merupakan suatu wadah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu. Dikaitkan dengan demokrasi, menurut Miriam Budiardjo, parpol memiliki empat fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai recruitment kader dan anggota politik, serta sebagai sarana pengatur konflik.

Keempat fungsi tersebut merupakan dasar dari nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi serta kontrol rakyat melalui parpol. Sedangkan kelompok gerakan dan kelompok kepentingan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi,

kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintah.

d) Suprastruktur

Suprastruktur politik merupakan suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. Suprastruktur dibagi menjadi 3 kelompok seiring adanya perubahan sosial dan politik pada masa revolusi Perancis 1789-1799, sehingga pada dasarnya Negara tidak boleh dikuasai oleh satu tangan saja. Hal itulah yang mengindikasikan dalam menjalankan suatu pemerintahan perlu adanya pembagian tugas yaitu lembaga supra struktur dan infra struktur politik. Supra struktur politik sering disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi, atau lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga tersebut bertugas mengkonversikan input yang berupa tuntutan dan dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik.

Dibawah ini merupakan 3 kelompok suprastruktur :

1. Eksekutif

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden di bantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri, untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :

- a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- b. Menetapkan peraturan pemerintah
- c. Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll

2. Legislatif

Indonesia menganut sistem bikameral. Di tandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Dengan merujuk asas trias politika.

Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD.

A. Kewenangan MPR :

- a. Mengubah menetapkan UUD
- b. Melantik presiden dan wakil presiden dll

B. Tugas DPR :

- a. Membentuk UU
- b. Membahas RAPBN bersama presiden, dll.

Fungsi DPR :

- a. Fungsi legislasi
- b. Fungsi anggaran
- c. Fungsi pengawasan

Hak-hak DPR:

- a. Hak interpelasi
- b. Hak angket
- c. Hak menyampaikan pendapat
- d. Hak mengajukan pertanyaan
- e. Hak Imunitas
- f. Hak mengajukan usul RUU
- g. DPD

3. Yudikatif

Pasal 24 UUD 1945 Tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :

- a. Mahkamah Agung (MA)
- b. Mahkamah Konstitusi (MK)
- c. Komisi Yudisial (KY)
- e) Pers Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab

Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

2.2.2 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk sebagai Presiden dan Wakil presiden maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus

menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (*indirect democracy*) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara (Christine S. T Kansil 2008: 96) yaitu:

- a. Pemilihan Umum (*generale election*)
- b. Referendum (*referenda*)
- c. Prakarsa (*initiative*)
- d. Plebisit (*plebiscite*)
- e. Recall (*The recall*)
- f. Mogok Kerja
- g. Unjuk Rasa
- h. Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Dalam bukunya Christine S. T Kansil (2008: 102) rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat (*freedom of asocation*) dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka

pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan. Pemilihan umum di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif salah satunya adalah seperti Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan penyelenggaraan pemilu (*general election*) itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya pemilu juga dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap jabatan pada pokoknya berisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya setiap jabatan harus dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Jabatan bukan sesuatu yang harus dinikmati untuk selama-lamanya. Yang dipilih dalam pemilihan umum (*general election*), tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk dikursi eksekutif.

Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota, sedangkan di cabang kekuasaan eksekutif para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pemilu yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksudkan juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik dilembaga pemerintahan eksekutif. Oleh karena itu, pemilu (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Tujuan dari pemilu itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan berlangsungnya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD 1945 adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Karena itu, penyelenggaraan pemilu, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat secara periodik. Demikian pula guna memilih para wakil rakyat secara periodik. Disamping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi parawakil rakyat maupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan legalitas secara hukum, tetapi juga legitimasi secara politik, sehingga tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima, dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan terkait (*stake holder*). Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu

organisasi partai politik, pemilihan umum juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tetapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya jika pemerintahan tersebut terbentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

2.2.3 Tinjauan Tentang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Disamping organisasi KPU dibentuk pula organisasi pengawas pemilu yang bersifat *ad hoc*. Karena itu namanya adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tugasnya adalah untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan-temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Namun kedudukan Panwaslu ini tidak bersifat independen, karena dibentuk oleh KPU dan ditentukan bertanggung jawab kepada KPU. Menurut Pasal 78 Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota dalam tahapan penyelenggaraan pemilu

- a. Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota dalam tahapan penyelenggaraan pemilu :

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Presiden dan wakil presiden
 3. Proses penetapan calon Presiden dan Wakil presiden
 4. Penetapan calon Presiden dan wakil Presiden
 5. Pelaksanaan kampanye.
 6. Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya.
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 14. Proses penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.

- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang :

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pasal 78 Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan
6. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tinjauan Lembaga Penyelenggara Pemilu Yang Mengawasi berjalannya Pemilihan Umum Yang akan menjadi penyelenggara pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ”Dalam Pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.Harus mandiri atau independen karena penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi

Pemilihan Umum yang tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.

Seperti yang telah disebutkan, Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur mengenai perangkat-perangkat penyelenggaranya, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Menurut Pasal 8 Undang-undang No.15 Tahun 2011, tentang tugas dan wewenang serta kewajiban KPU adalah :

- 1) KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
 - b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
 - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - f) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

- g) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- h) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.
- i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
 - 2) KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota (Pasal 10 UU No.15 Tahun 2011) dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
 - b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
 - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Propinsi.
 - f) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelolabarang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU pusat dan KPU Propinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Propinsi.
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 METODE PENELITIAN

Kemajuan teknologi atau berkembangnya ilmu pengetahuan tidak lepas dari disiplin ilmu dibidang penelitian. Suatu hasil penelitian akan diperoleh dengan logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis apabila pengambilan serta penggunaan metode penelitian dilakukan secara cermat dan tepat (Soejono, 2005 : V)

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, ”kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang” (Sunggono, 2006:43). Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian sosiologis yuridis yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya pengaruh jaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2010:9).

Dalam hal ini, penulis ingin melihat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam menjalankan tugas dan wewenang menyelenggarakan tahapan pemilihan umum dengan metode penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris yaitu dengan pendapatan data dengan cara pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dalam bukunya Soejono, S.H(Moleong, 2010 : 12) mengatakan penelitian yang bersifat kualitatif adalah sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

3.1.3 Fokus Penelitian

Terdapat beberapa hal yang terliput di dalam pemikiran fokus penelitian antara lain mengenai perumusan masalah, studi dan permasalahan. Fokus penelitian juga berarti penentuan luas tidaknya permasalahan dan penetapan batas penelitian yang dilakukan oleh penulis, (Moleong, 2010 : 15).

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian kualitatif tidak akan dimulai tanpa adanya masalah, baik yang bersumber dari pengalaman peneliti maupun melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah. Sebagai Fokus yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil ?

2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan yang sering dialami Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan solusi untuk mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil?

3.1.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk mendapatkan data atau hasil yang mengacu pada masalah yang tertera diatas. lokasi dalam penelitian ini bertempat di Jalan Telaga Bodas No.10 kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Semarang.

3.1.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) pada objek penelitian. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan informasi yang diperoleh adalah dari :

a. Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk menggambarkan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan secara sukarela menjadi

anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Anggota tim peneliti dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar peneliti (Moleong 2002 : 90). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Seluruh jajaran yang bekerja di kantor panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas. Dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah seperti Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, peraturan Bawaslu, Peraturan desa, KPU.

3.1.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Wawancara (*interview*)

”Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan” (Moleong, 2010: 186). Untuk mendapatkan data yang penulis peroleh, Penulis berwawancara

dengan anggota Panwaslu kota Semarang yaitu Ibu Sri Wahyu Ananingsih, Bapak Muhammad Ichwan, dan Bapak Muhammad Amin. Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil.

2. Metode Studi Pustaka

Studi kepustakaan ialah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari. Berdasarkan fungsi kepustakaan, (Sunggono 2006:113) membedakan atas 2 (dua) macam, yaitu antara lain :

- a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya.
- b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, artikel-artikel, penelitian-penelitian terdahulu, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil.

3. Studi Dokumen

“Dokumen atau record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan laporan” (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2007:216). Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan alat pengumpulan alat berupa dokumen yang disusun oleh kantor Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) berupa laporan-laporan, grafik-grafik, tabel-tabel, maupun bentuk lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil.

3.1.7 Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dari suatu data yang diperoleh. Prinsip validitas yaitu pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrument dalam pengumpulan data. Jadi validitas data lebih menekankan pada alat ukur atau pengamatan. Keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. “Teknik keabsahan data atau biasa di sebut validitas data di dasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian.” (Moleong, 2004: 324). Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan salah satunya adalah dengan teknik triangulasi. “Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.” (Moleong, 2004 : 330). Teknik triangulasi yang digunakan penulis adalah pemeriksaan dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

3.1.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja

seperti disarankan data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 2009: 190).

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri, tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi Data

“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan” (Miles 2007: 16).


3. Penyajian Data

“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Miles 2007:17).

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles 2007: 92).

KERANGKA BERFIKIR



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan diatas terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 belum berjalan secara baik dikarenakan masih banyaknya terjadi pelanggaran pemilu. Seperti *money politic*, penggelembungan suara, Pelanggaran Disiplin PNS, dan pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye, dari banyaknya pelanggaran diatas maka Panwaslu masih kewalahan untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam mewujudkan tahapan pengawasan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 mulai dari tahap awal penyusunan daftar pemilih sampai tahap akhir yaitu rekapitulasi dan penetapan hasil suara masih banyak mengalami hambatan-hambatan yang dalam menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Dalam hal ini 2 (dua) hambatan yang dialami oleh Panwaslu yaitu hambatan dari internal yaitu dari Panwaslu sendiri dan hambatan dari eksternal yaitu berasal dari masyarakat, parpol. hambatan-hambatan yang lain juga masih dirasakan oleh panwaslu yaitu tentang kurangnya kapasitas para anggota panwaslu. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Oleh karena itu,

Panwaslu kota Semarang telah melakukan koordinasi kepada berbagai pihak yang dapat membantu jalannya pemilihan umum yang jujur dan adil yaitu telah berkoordinasi dengan Polrestabes kota Semarang, Parpol, media/wartawan dan Panwaslu kota Semarang juga melakukan komunikasi dan koordinasi kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum.

5.2 Saran

Dalam ini penulis menyarankan kepada pihak instansi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) beserta jajarannya dan kepada Badan pengawas pemilu (Bawaslu).

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja dari Panwaslu, perlu kerjasama dan pengawasan yang maksimal dari seluruh jajaran panitia pengawas pemilu (Panwaslu), dan Perlunya peningkatan pelatihan atau simulasi mulai dari tahap awal yaitu dari pemilihan daftar pemilih tetap sampai kepada tahapan akhir yaitu rekapitulasi dan penetapan hasil suara dalam hal ini untuk akan menunjang kerjasama yang baik dan hasil kerja yang maksimal bagi seluruh jajaran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) baik Panwaslu kota, Panwaslu kecamatan maupun PPL agar supaya pengawasan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat terlaksana dengan baik dan dalam hal pelaksanaan kinerja Panwaslu kota Semarang harus lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, dimana masyarakat belum tentu semua mengetahui tentang bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan umum, sekaligus pemberitahuan kepada seluruh masyarakat untuk pentingnya keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilihan umum yaitu

pemberian hak suara kepada salah satu calon. dan panitia pengawas pemilu Panwaslu harus lebih memaksimalkan sosialisasi dan menegaskan kepada jajaran parpol yang mengusung salah satu calon untuk mematuhi segala peraturan-peraturan pemilihan umum sebelum pemilihan umum dan sesudah usainya pemilihan umum. Dan terkait tentang hambatan, Setiap hambatan yang dialami oleh Panwaslu ter khusus oleh hambatan internal harus secara cepat dilaporkan kepada Bawaslu, dikarenakan hambatan internal adalah hambatan yang mengganggu kemaksimalan kinerja pengawasan dari pihak Panwaslu, seperti contoh kurangnya anggaran, terkait dengan anggaran yang kurang maka akan berpengaruh pada kemaksimalan kinerja dari panwaslu.

2. Saran Untuk badan pengawas pemilu (Bawaslu) Untuk memberikan pengarahan yang maksimal kepada anggota Panwaslu tentang bimbingan bagaimana cara untuk melakukan pengawasan pemilihan umum yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*. Jakarta : Rajawali Pers.

Guba dan Lincoln 2008. *Teknik pengumpulan data kualitatif*. Bandung
Remaja Rosdakaya

Martitah, M. Hum. *Hukum Tata Negara*, Semarang 2008.

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Demokrasi Lokal*, Jakarta PT.

Rineka Cipta Rajawali

Kansil, Christine. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta PT.

Rineka cipta

Lexy, Moleong. 2004. *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*, Bandung
Remaja Rosdakaya

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung
Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2009 . Bandung: PT.
RemajaRosdakarya.

Milles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. 2007.
Jakarta: Uj Prens

Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

RSoejono, H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian suatu pemikiran dan penerapan*.
Jakarta PT. Rineka cipta rajawali Pers

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

ii. Jurnal dan Penelitian

Indrawan Nugroho Utomo “Identifikasi pelanggaran kampanye dan upaya Penyelesaian
oleh panwaslu, KPU, dan Polri pada pemilu Calon legislatif tahun 2009 di Surakarta”

Jupri, S.H “Efektifitas Peran Panwaslu dalam Pilkada Provinsi di Kabupaten Pohuwato”
Sherly Saputri “Pelaksanaan Pemilihan umum terhadap pelanggaran pemilihan Umum kepala daerah di provinsi sumatera barat tahun”

iii. Peraturan Perundang- undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara Pemilu

Undang- Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang kedaulatan berada ditangan rakyat

Pasal 8 Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang tugas dan wewenang serta kewajiban KPU

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 22E ayat 5 tentang Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Pasal 10 UU No.15 Tahun 2011 tentang Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pemilu Pesiden dan Wakil Presiden

Pasal 78 Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang Panwaslu Kabupaten/Kota.

iv. Internet

(<http://pks-banten.org>).

Diakses 15 Oktober 2014, 18 : 30 Wib

<http://irvanogie.wordpress.com/2013/09/10/501>

Diakses 29 Oktober 2014, 19:00 Wib

<http://sospol.pendidikanriau.com/2009/10/definisi-ilmu-politik-sebelum.html>

Diakses 30 Oktober 2014, 21:00 Wib

<http://sospol.pendidikan.ilmu-politik.com>)

Diakses 3 November 2014, 22:45 Wib

LAMPIRAN-LAMPIRAN